



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN
SUARA SAH PEMILU TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG
DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Paling
Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah
Pemilu Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor.....

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 09/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Atau Akumulasi Perolehan Suara

Sah Pemilu Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU TERAKHIR SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan paling sedikit jumlah kursi atau akumulasi perolehan suara sah pemilu terakhir sebagai persyaratan pencalonan yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yaitu 9 Kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 yaitu 72.834 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat) Suara Sah.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014.

KEEMPAT : Rincian Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2014 sebagai Persyaratan Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 09 /HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU
AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU TERAKHIR
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018.

PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2018

No	Partai Politik	Perolehan Kursi		Perolehan Suara Sah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Partai NasDem	3	6,67%	24.150	8,29%
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	6,67%	21.023	7,22%
3	Partai Keadilan Sejahtera	2	4,44%	17.429	5,98%
4	PDI Perjuangan	10	22,22%	61.708	21,18%
5	Partai Golongan Karya	6	13,33%	32.748	11,24%
6	Partai Gerindra	4	8,89%	28.887	9,92%
7	Partai Demokrat	5	11,11%	25.999	8,92%
8	Partai Amanat Nasional	3	6,67%	20.146	6,92%
9	Partai Persatuan Pembangunan	6	13,33%	24.711	8,48%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	6,67%	23.024	7,90%
11	Partai Bulan Bintang	0	0%	2.734	0,94%
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	0	0%	8.777	3,01%
Total Kursi dan Suara Sah		45	100%	291.336	100%


PENGHITUNGAN SYARAT PENCALONAN		HASIL PERSENTASE	HASIL PEMBULATAN
A.	JUMLAH SELURUH KURSI DPRD x 20%	9,00	9
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DPRD x 25%	72.834	72.834

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI